



**PERHIMPUNAN AHLI EPIDEMIOLOGI INDONESIA
(INDONESIAN EPIDEMIOLOGICAL ASSOCIATION)**

1. DIREKTORAT JENDERAL P2P KEMENTERIAN KESEHATAN GEDUNG F LANTAI II
JALAN PERCETAKAN NEGARA 29, JAKARTA (10570)

2. GEDUNG MOCHTAR, JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO.6 JAKARTA

Email : pppaei@yahoo.com. ;

Situs : www.paei.or.id

**KEPUTUSAN
KETUA UMUM PERHIMPUNAN AHLI EPIDEMIOLOGI INDONESIA
NOMOR : 097/PAEI/VI/2017
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN (P2KB) EPIDEMIOLOG KESEHATAN**

KETUA UMUM PERHIMPUNAN AHLI EPIDEMIOLOGI INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014, pembinaan Tenaga Kesehatan harus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah dan Organisasi Profesi
- b. Oleh karena itu, PAEI memandang perlu menyusun P2KB
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Massa
- e. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- f. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- g. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 46 tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan



**PERHIMPUNAN AHLI EPIDEMIOLOGI INDONESIA
(INDONESIAN EPIDEMIOLOGICAL ASSOCIATION)**

1. DIREKTORAT JENDERAL P2P KEMENTERIAN KESEHATAN GEDUNG F LANTAI II
JALAN PERCETAKAN NEGARA 29, JAKARTA (10570)

2. GEDUNG MOCHTAR, JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO.6 JAKARTA

Email : pppaei@yahoo.com ;

Situs : www.paei.or.id

h. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAEI tahun 2013-2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Epidemiolog Kesehatan
Kedua : Pedoman ini merupakan rumusan jenis kegiatan dan tata cara penetapannya sebagai media belajar bagi Epidemiolog Kesehatan, rumusan besarnya nilai Satuan Kredit Profesi (SKP) dan tata cara penilaiannya dari setiap jenis kegiatan
Ketiga : Mencabut Keputusan Ketua Umum PAEI Nomor 39A/PAEI/III/2017 tentang Penetapan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Epidemiologi Kesehatan dan dinyatakan tidak berlaku
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Jakarta, 22 Juni 2017

Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia
Ketua Umum,

ttd

DR. Dr. Hariadi Wibisono, MPH



**PERHIMPUNAN AHLI EPIDEMIOLOGI INDONESIA
(INDONESIAN EPIDEMIOLOGICAL ASSOCIATION)**

1. DIREKTORAT JENDERAL P2P KEMENTERIAN KESEHATAN GEDUNG F LANTAI II
JALAN PERCETAKAN NEGARA 29, JAKARTA (10570)

2. GEDUNG MOCHTAR, JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO.6 JAKARTA

Email : pppaei@yahoo.com ;

Situs : www.paei.or.id

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Ketua Majelis Tenaga Kesehatan (MTKI)
3. Seluruh Cabang PAEI